



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bubak Nomor : 141.5/Ds.07/I/2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Kepala Desa Bubak Nomor : 141.5/Ds.07/I/2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADADESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara ;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemungutan Suara dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dan/atau sesuai dengan peraturan per undang-undangan .
2. Staf Sekretariat :
- a. staf sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
 - b. staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan Umum bertugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemungutan Suara , pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan umum untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan pemilihan umum beserta kelengkapan administrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggungjawab secara fungsional kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara dan secara administrasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dan Staf Sekretariat Pemungutan Suara bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara .
- KEEMPAT : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 11 April 2024.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EMDANG TRI LASMINI

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BUBAK KECAMATAN
KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUBAK
KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	TRY SUATMAJI	Laki-laki	Bubak	Sekretaris PPS
2	KURNIYAH	Perempuan	Bubak	Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu , hupmas dan hukum
3	MUCH ABIDIN	Laki-laki	Bubak	Staf urusan tata Usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

Kajen, 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL